**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Deskripsi Mahar.**
2. **Pengertian Mahar.**

Secara bahasa (*etimologi*) “mahar **( المهْرُ )** merupakan mufrad (tunggal) dari jamaknya *muhurun* **( مُهُوْرٌ )** atau disebut juga *as*-*sidaqu* **( الصِّدَاقُ )** yang berarti maskawin”[[1]](#footnote-2). Demikian juga dalam istilah Arab mahar lebih dikenal dengan nama *as-sadaq* yang berasal dari kata *as-sidq*, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap istri. Kata mahar ini mempunyai delapan nama yakni: *sadaq, mahr, nihla, faridah, hiba ajr, uqr dan alaiq*. Beberapa nama tersebut menunjukkan pemberian khusus dari suami kepada istri sebagaimana dalam bahasa Indonesia disebut maskawin.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”[[2]](#footnote-3). Secara istilah (*terminologi*) pengertian mahar secara istilah, disandarkan pada Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh as-sunnah memberikan penjelasan bahwa mahar adalah “Hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya”[[3]](#footnote-4), selanjutnya penulis juga lengkapi dengan mengutip pendapat Wahbah Zuhayli dalam kitabnya, *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* mengartikan mahar sebagai“Mahar adalah pengganti dari kenikmatan yang dimiliki”[[4]](#footnote-5). Muhammad Bagir dalam bukunya Fiqh Praktis II mengartikan bahwa “mahar adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada isterinya, pada saat mengucapkan akad nikah”[[5]](#footnote-6).

11

Abd Shomad dalam bukunya Hukum islam mengartikan bahwa mahar adalah “sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya”[[6]](#footnote-7).

Sedangkan menurut Muhammad Jawad al-Mughniyah dalam bukunya yang berjudul Fiqh Lima Mazhab mengartikan mahar yaitu “satu diantara hak isteri yang didasarkan kitabullah, sunnah rasul dan ijma kaum muslimin”[[7]](#footnote-8). Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan ringkas menjelaskan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib bagi seorang calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua bela pihak.[[8]](#footnote-9)

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa mahar merupakan pemberian wajib yang penuh kerelaan dari suami sebagai simbol penghormatan kepada istri dikarenakan adanya ikatan perkawinan, dengan mahar tersebut suami menunjukkan kesungguhannya atas kerelaan dan cita-cita untuk membina rumah tangga bersama istrinya.

**2. Dasar Hukum Mahar.**

Islam sangat memperhatikan dan menghargai seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, ketika terjadi perkawinan maka akan lahir kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi suami atas istrinya, begitu pula sebaliknya. Diantara hak-hak istri adalah hak untuk mendapatkan mahar dari suaminya. Dasar wajibnya memberikan mahar ditetapkan dalam al-Qur’an. Dalil mengenai mahar dijelaskan dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 004 / 4:

Artinya, berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[[9]](#footnote-10)

Ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban memberikan mahar pada perempuan yang akan dinikahi. Mahar tersebut merupakan hak mutlak bagi perempuan, bukan hak ayah atau saudara laki-laki perempuan tersebut. Perintah untuk memberikan mahar juga tercantum dalam al-Qur’an surah An-Nisa 004 / 25:

Artinya, dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[[10]](#footnote-11)

Dalam ayat lain dijelaskan tentang kewajiban memberikan mahar sebagaimana dalam al-Qur’an surah an-Nisa 004 / 24:

Artinya,dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[[11]](#footnote-12)

Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki. Rasulullah sangat menekankan pada umat Islam tentang kewajiban memberikan mahar kepada calon istri walau hanya dengar beberapa surah dari al-Qur’an. Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki

Adapun mengenai status hukum mahar para *fuqaha* sependapat bahwa “mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya”[[12]](#footnote-13). Sedangkan menurut Wahbah Zuhayliy mendeskripsikan bahwa:

Mahar bukanlah rukun dan syarat syahnya nikah, melainkan hanya akibat dari adanya akad nikah sehingga jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka hukum perkawinannya adalah sah. Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy yang menyatakan bahwa akad tanpa menyebutkan mahar adalah sah namun dibenci (Makruh).[[13]](#footnote-14)

**3. Bentuk dan Syarat Mahar.**

Pada umumnya mahar biasanya berbentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari’at Islam memungkinkan mahar dalam bentuk yang lainnya, seperti dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Qasas 028 / 27:

Artinya, berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".[[14]](#footnote-15)

Adapun Syarat yang harus dipenuhi ketika mahar berbentuk barang adalah:

1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.

2. Barang itu miliknya sendiri secara penuh dalam arti dimiliki zatnya dan juga manfaatnya.

3. Barang itu memenuhi syarat untuk diperjual belikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjual belikan tidak diperbolehkan dijadikan mahar.

4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan, dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan.[[15]](#footnote-16)

Adapun menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul Fiqih Munakahat yang menjelaskan tentang syarat-syarat mahar dengan maksud yang serupa sebagai berikut:

* + 1. Harta berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga meskipun tidak ada penentuan banyaknya mahar, sesuatu yang bernilai tetap sah disebut mahar.
		2. Barangnya suci serta dapat diambil manfaat, tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
		3. Barang yang dijadikan mahar bukan barang gasab. Gasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa izinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena bermaksud akan mengembalikannya kelak.
		4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.[[16]](#footnote-17)

Al-Qur’an tidak menentukan jenis mahar harus berupa sebuah benda atau jasa tertentu yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya. Jenis mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya asalkan mahar tersebut adalah barang yang halal dan dinilai berharga.

**4. Nilai Jumlah Mahar.**

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Di samping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Walau tidak ada batas minimal dan maksimal dalam jumlah mahar namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami. Muhammad Syahrur juga menyebutkan bahwa:

Pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan adat istiadat kebiasaan manusia dalam lingkungan tertentu dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi.[[17]](#footnote-18)

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebentuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur’an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Telah dipaparkan di atas bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang mesti dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami

Anjuran di atas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan (rafal-haraj) dan mengutamakan kemudahan. Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan keseluruhan syari’at Islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana. Di sisi lain Islam sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak bisa dipungkiri, mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan lainnya. Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki Karena dapat membawa akibat negatif, antara lain:

1. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.

2. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.

3. Mendorong terjadinya kawin lari[[18]](#footnote-19).

Demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga.

Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang jumlah atau batas maksimal mahar, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal batasan minimal. Imam Syafi’i berpendapat dalam kitabnya Al-Umm bahwa:

Batasan minimal mahar yang harus diberikan kepada isteri yaitu yang boleh dibuat mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, dan kalaupun rusak, maka ada nilai harga (ganti rugi) baginya dan apa yang diperjual belikan oleh manusia diantara sesama mereka[[19]](#footnote-20)

Pada intinya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terdapat unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak, bagi yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan mahar dalam jumlah yang besar hendaknya jangan terlalu dipaksakan.

Mahar sebagai suatu perihal yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Mahar Musamma.

Mahar musamma adalah “mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah”[[20]](#footnote-21).Mahar musamma terbagi menjadi dua yakni:

1) Mahar mu’ajjal yaitu mahar yang segera diberikan kepada istrinya

2) Mahar mu-ajjal yaitu mahar yang ditangguhkan pemberiannya kepad istri.[[21]](#footnote-22)

Mahar Musamma sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya tidak ada lagi kewajiban suami untuk memberikan mahar semasa hidupnya atau semasa perkawinannya. Namun dalam keadaan tertentu mahar dapat diserahkan secara tunai atau secara cicilan. Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah berlangsung hubungan kelamin, ketika akad maharnya dalam bentuk musamma, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad. Namun bila putus perkawinan terjadi sebelum berlangsung hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah dimanfaatkan oleh mantan isteri walinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah 002 / 237:

Artinya, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.[[22]](#footnote-23)

Para fuqaha sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

1) Telah bercampur (bersenggama), tentang hal ini Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa 004/ 20-21:

Artinya, dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.[[23]](#footnote-24)

2) Jika salah satu dari suami istri meninggal, demikian menurut ijma’ (kesepakatan ulama)

3) Mahar musamma wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak karena sebab-sebab tertentu, misalnya istri termasuk mahram sendiri atau istri awalnya dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.

Syarat-syarat tersebut tentunya berlaku bagi mahar yang ditangguhkan pembayarannya, sebab jika dibayar tunai maka suami telah terbebas dari kewajibannya terhadap pemberian maskawin kepada istri.

b. Mahar Misil (sepadan) yaitu “mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar yang diterima perempuan lain dalam keluarganya.

Menurut Sayyid Sabiq mahar misil diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akalnya, agamanya, kegadisannya, kejandaannya dan negrinya sama ketika akad nikah dilangsungkan serta semua yang menjadi perbedaan mengenai hak atas mahar. Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya. Seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya[[24]](#footnote-25).

Mahar misil diwajibkan dalam tiga kemungkinan dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.
2. Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras.
3. Suami menyebutkam mahar musamma, namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan.[[25]](#footnote-26)

Untuk menentukan jumlah dan bentuk mahar misil tidak ada ukuran yang pasti. Biasanya disesuaikan dengan kedudukan isteri di tengah-tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri.

Mahar boleh dibayarkan secara tunai, diutang dan dibayarkan semuanya setelah akad nikah, atau dibayarkan dengan dua cara sekaligus yaitu sebagian dibayar tunai dan sebagian lagi diangsur, ketiga cara tersebut sama-sama dibolehkan oleh syari’at sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pemberian mahar bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit atau sebagian dibayar tunai dan sebagian lainnya dihutang dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya, laki-laki mengatakan “saya mengawinimu dengan mahar seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedang sisanya saya bayar dalam waktu setahun. Hanya apabila ingin mengikuti praktek Nabi Saw., hendaknya mahar dibayar tunai. “Akan tetapi memberikan mahar di awal itu adalah tindakan yang lebih baik dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian terlebih dahulu”[[26]](#footnote-27)

Mahar adalah sesuatu yang sebaiknya diadakan dan dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Pada lazimnya mahar memang dibayarkan atau diserahkan bersamaan pada peristiwa akad, namun Islam tidak menentukan wajib demikian. Dalam artian walaupun tidak disebutkan pada waktu akad tetapi tetap saja menjadi kewajiban seorang suami untuk menunaikannya selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa 004/ 24:

Artinya, dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[[27]](#footnote-28)

Sehubungan dengan tidak adanya ketentuan wajib tentang kapan mahar harus dibayarkan sebagaimana tersebut di atas maka suatu pemberian yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah peristiwa akad nikah tidak disebut mahar tetapi nafaqah. Kemudian bila pemberian dilakukan dengan sukarela diluar akad nikah juga tidak disebut mahar, namun hanya pemberian biasa baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Isteri berhak atas pembayaran seluruhnya apabila benar-benar telah terjadi persetubuhan antara mereka. Dan apabila diantara mereka terjadi perceraian sebelum bersetubuh. Maka hak isteri atas mahar hanya separuh saja.

Dalam hal kapan mahar wajib dibayar secara keseluruhan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‘iyah dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat yaitu” Setelah terjadi hubungan kelamin (senggama), Matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsungnya akad”[[28]](#footnote-29). Diluar hal tersebut terdapat perbedaan pendapat antar ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa “kewajiban mahar itu dimulai dari khalwat meskipun belum berlaku hubungan kelamin, dalam artian statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami isteri dalam banyak hal”[[29]](#footnote-30).

Imam Maliki juga menentukan kewajiban membayar mahar apabila seorang suami melakukan khalwat dengan isterinya dalam waktu yang cukup lama (setahun) sekalipun dia belum mencampuri isterinya. Menurut Imam Syafi’i “tindakan suami isteri ditempat sepi tidak berpengaruh apa-apa terhadap mahar maupun kewajiban-kewajiban lainnya kecuali memang benar-benar melakukan hubungan seksual dalam arti yang sebenarnya”[[30]](#footnote-31).

Al-Qur’an menghapus kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang terkait dengan mahar dan mengembalikan mahar ke-posisi aslinya. Dahulu dalam periode pra Islam ayah dan ibu perempuan yang mereka nikahkan mengangap bahwa mahar adalah hak mereka sebagai kompensasi untuk jasa mereka yang telah membesarkan dan merawat anak perempuan mereka. Pada masa masa jahiliyah para ayah atau saudara laki-laki menyakini bahwa mereka mempunyai kekuasaan atas anak atau saudara perempuannya, Namun setelah Islam datang maka hilanglah kebiasaan adanya kekuasaan para ayah atau saudara laki-laki terhadap perempuan.

Islam mewajibkan pemberian mahar sebagai symbol bahwa suami memberikan penghargaan kepada isterinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya dalam kehidupan mereka kelak. Oleh karena itu mahar menjadi hak mutlak bagi isteri dan tak seorangpun selain dirinya, baik suaminya sendiri, kedua orang tuanya maupun sanak keluarganya memiliki hak untuk menggunakannya tanpa seizin dan dasar kerelaan sepenuhnya dari istri.

Terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq yang menyebutkan bahwa “jika isteri masih kecil maka ayahnya yang berhak menyimpan hartanya atau maharnya, tetapi jika isteri tidak punya ayah atau disebabkan telah meninggal dunia dan sebagainya, maka wali lainlah yang berhak mengurusnya dan menyimpannya”[[31]](#footnote-32). Bagi perempuan janda maharnya hanya boleh disimpan oleh walinya jika ia mengizinkannya. Jika perempuan tersebut dewasa maka dialah yang berhak menggunakan hartanya. Begitu pula bagi gadis dewasa dan sehat akalnya, maka ayahnya tidak berhak memegangnya kecuali dengan izinnya.

1. **Deskripsi *Doi Mendre* (Biaya Resepsi Perkawinan)**

Adat pemberian *Doi Mendre* diadopsi dari adat perkawinan suku Bugis Sinjai. “*Doi Mendre* bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan”[[32]](#footnote-33).

Penghormatan yang dimaksudakan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *Doi Mendre* tersebut. Pemberian *Doi Mendre* yang dilakukan pada masyarakat Bugis tidak jauh berbeda dengan *Doi Mendre* yang ada pada masyarakat Bugis Sinjai, yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan melangsungkan perkawinan. Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya pemberian *Doi Mendre* pada masyarakat Bugis dibawa oleh suku Bugis Asli yang berimigrasi ke kota Bugis. Fungsi *Doi Mendre* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena *Doi Mendre* yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan *Doi Mendre* merupak hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pekawinan.

1. **Pengertian *Doi Mendre* (Biaya Resepsi Perkawinan).**

Interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang Bugis tentang pengertian mahar masih ada kalanya yang keliru. Dalam adat perkawinan mereka, terdapat dua istilah yaitu *sompa* dan *doi mednre’* (Bugis). *Sompa* atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan dui’ menre’ atau *Doi Mendre*/doi balanja adalah “uang antaran” yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan”[[33]](#footnote-34).

Adapun pengertian uang *Jujuran* adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinanan selain mahar. Adat pemberian uang *Jujuran* menganut sistem patrilineal yang menggunakan system perkawinan jujur. Jujur dalam system patrilineal bermakna pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan tujuan memasukkan wanita yang dinikahi kedalam gens suaminya, demikian pula anak-anaknya.

Fungsi uang *Jujuran* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang *Jujuran* yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang *Jujuran* merupak hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan pekawinan dan rumah tangga. fungsi lain dari uang *Jujuran* tersebut adalah sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya.

Sepintas, ketiga istilah tersebut di atas memang memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu ketiganya sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian ketiga istilah tersebut jelas berbeda.

Sompa atau yang lebih dikenal dengan mas kawin/mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan dui’ menre’ atau *Doi Mendre* dan uang *jujuran* adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat. Mahar, uang *jujuran* dan *Doi Mendre* tidak hanya berbeda dari segi pengertian saja, akan tetapi berbeda pula dalam hal kegunaan dan pemegang ketiganya.[[34]](#footnote-35)

Mahar dipegang oleh keluarga istri dan menjadi hak mutlak bagi dirnya sendiri, *Doi Mendre* dipegang oleh orang tua istri dan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan jalannya resepsi pernikahan, sedangkan uang *jujuran* dipegang oleh orang tuanya akan tetapi sang anak akan tetap mendapatkan sebagian dari *jujuran* tersebut. Tetapi, sebagian orang Bugis memandang bahwa nilai kewajiban dalam adat lebih tinggi daripada nilai kewajiban dalam syariat Islam. Sejatinya sebagai salah satu masyarakat yang dikenal paling kuat identitas keislamannya di Nusantara, seharusnya mereka lebih mementingkan nilai kewajiban syariat Islam daripada kewajiban menurut adat. Kewajiban mahar dalam syariat Islam merupakan syarat sah dalam perkawinan, sedangkan kewajiban memberikan *Doi Mendre* menurut adat, terutama dalam hal penentuan jumlah *Doi Mendre*, merupakan konstruksi dari masyarakat itu sendiri.

**3. Jumlah *Doi Mendre* (Biaya Resepsi Perkawinan).**

*Doi Mendre* yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada mahar. Adapun kisaran jumlah *Doi Mendre* dimulai dari nominal juta, puluh juta dan bahkan ratusan juta rupiah. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk membayar sejumlah *Doi Mendre* yang telah dipatok oleh pihak keluarga perempuan.

Terkadang karena tingginya *Doi Mendre* yang dipatok oleh pihak keluarga calon istri, sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi “*Doi Mendre*” yang dipatok, sementara pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius. “Dari sinilah terkadang muncul apa yang disebut silariang atau kawin lari seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya”[[35]](#footnote-36)

Mahar dan *Doi Mendre* dalam perkawinan adat suku Bugis adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Walaupun *Doi Mendre* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah nominal *Doi Mendre* lebih besar daripada jumlah nominal mahar.

Jika kisaran *Doi Mendre* bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, justru sebaliknya bagi mahar yang tidak terlalu dipermasalahkan sehingga jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami yang pada umumnya hanya berkisar Rp. 10.000 – Rp. 5.000.000, juta saja. Akan tetapi pada zaman sekarang mahar dominan berbentuk barang yaitu tanah, rumah, atau satu set perhiasan. Hal tersebut dapat dilihat ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar dalam jumlah yang kecil.

1. **Pendapat Ulama tentang *Doi* *Mendre* (Uang Belanja).**

Seseorang diharuskan menikahkan puteranya jika sang anak membutuhkan perkawinan dan tidak mampu menanggung biayanya, menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama. Karena kebutuhan untuk menikah boleh jadi tidak lebih ringan dari makan dan minum untuk dipenuhi kebutuhannya. Maka hal tersebut dapat dimasukkan dalam katagori nafkah yang wajib. Al-Mardawai dalam Kitab Al-Inshaf berkata, "Seseorang wajib menjaga kesucian diri orang yang wajib dia nafkahi, baik bapak, kakek, anak, cucuk dan selain mereka yang wajib diberi nafkah. Inilah pendapat yang shahih menurut mazhab (yaitu mazhab Ahmad)”[[36]](#footnote-37).

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "Kebutuhan manusia terhadap pernikahan sangat mendesak. Kadang kebutuhannya seperti kebutuhan makan dan minum. Karena itu, ulama berkata, "Orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, maka wajib baginya untuk menikahkannya jika dia memiliki keluasan harta. Maka wajib bagi seorang bapak menikahkan puteranya jika sang anak membutuhkan pernikahan sedangkan dia tidak memiliki biaya pernikahan. Akan tetapi, saya mendengar dari sebagian kaum bapak yang lupa dengan kondisi mereka saat muda, ketika puteranya meminta kepadanya untuk menikah, dia berkata kepadanya, "Menikahlah dari hasil keringatmu." Sikap ini tidak boleh dan haram baginya, jika dia mampu menikahkannya. Anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya sementara dia mampu untuk melakukan hal itu.[[37]](#footnote-38)"

Jika kebutuhan terhadap lainnya dan perkawinan anak berbarengan, sedangkan harta yang dimiliki hanya cukup untuk melaksanakan salah satu dari keduanya, maka hendaklah dia menilai pernikahan sang anak, apakah harus dilakukan sekarang atau dapat ditunda, Jika sang anak sang membutuhkan pernikahan dan khawatir dirinya terjerumus perbuatan haram, maka pernikahannya harus didahulukan dari lain untuk dirinya dan juga lain untuk bapaknya, karena dua sebab:

Pertama; Sesungguhnya menjaga kesucian dirinya dari terjerumus dalam perbuatan haram, adalah perkara wajib yang tidak boleh ditunda. Sedangkan perihal kebutuhan lain masih mungkin ditunda hingga Allah berikan kemudahan baginya.

Kedua: kebutuhan lain berkenaan kebutuhan hidup tidak diwajibkan bagi seorang bapak, kecuali jika dia memiliki kelebihan uang belanja untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dia nafkahi. Dalam kondisi seperti ini, dia wajib menikahi anaknya agar dia tidak terjerumus pada perbuatan haram.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam Kitab Al-Mughni (5/12), "Jika anaknya membutuhkan pernikahan dan khawatir dirinya mengalami kesulitan, hendaknya dia (bapaknya) mendahulukan untuk menikahkan anaknya, karena hal itu merupakan kewajiban baginya dan tidak dapat dia tinggalkan. Perkara tersebut seperti kewajiban nafkah kepada mereka. Jika sang anak tidak khawatir (melakukan perbuatan haram), hendaknya dia mendahulukan lain. Karena pernikahan dalam kondisi tersebut hukumnya sunah, maka tidak didahulukan dari pelaksanaan ibadah lain.[[38]](#footnote-39)"

Adapun jika sang anak tidak membutuhkan pernikahan dan tidak khawatir dirinya terjerumus dalam perbuatan haram seandainya pernikahannya ditunda, maka sang bapak tidak wajib menikahkan puteranya saat sekarang. Maka, ketika itu sang bapak wajib menunaikan ibadah lain yang sifatnya sunah, atau kebuthan lainnya, karena dia memiliki kelebihan harta untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dia tanggung. Allah Ta'ala berfirman,

Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.[[39]](#footnote-40)

Berdasarkan keterangan beberapa pendapat ulama, Nampak adanya prioritas yang harus didahulukan yakni pemenuhan biaya perkawinan sang anak dibandingkan kebutuhan lainya yang tidak mendesak untuk dipenuhi, hal tersebut dihawatirkan anak akan terjerumus pada lembah yang tidak dinginkan.

1. .Ahmad Warson Munawir, Al-munawir: *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressip, 1997), h.1363. [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indo*nesia, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1995), h. 613. [↑](#footnote-ref-3)
3. Sayyid Sabiq, Fiqih As-sunnah, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006 ), h. 532. [↑](#footnote-ref-4)
4. Wahbah Az-Zuhayli, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Beirut Dar al-Fikr, 2004), 6591 [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 131. [↑](#footnote-ref-6)
6. Abd. Shomad, Hukum Islam “*phenomena prinsip syariah dalam hukum indonesia*”, (Jakarta: kencana, 2010), h. 299. [↑](#footnote-ref-7)
7. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet. 24, 2009), 364 [↑](#footnote-ref-8)
8. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, *Pasal 30*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 10. [↑](#footnote-ref-9)
9. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tarjemahnya*, (Surabaya:DEPAG RI, 1978), h.77. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.,* h. 82. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 432. [↑](#footnote-ref-13)
13. Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz IX*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 6761. [↑](#footnote-ref-14)
14. Departemen Agama RI., *Op. Cit*., h. 388. [↑](#footnote-ref-15)
15. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 95 [↑](#footnote-ref-16)
16. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 39-40. [↑](#footnote-ref-17)
17. Muhammad Syahrur, *al-Kitab Wa al-Qur’an: Qira‘ah Mu’ashirah, Penerjemah Sahiron Syamsuddin* (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. II, 2007), h. 242. [↑](#footnote-ref-18)
18. Masjfuk Zuhdi , *Studi Islam Jilid III Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), h. 22. [↑](#footnote-ref-19)
19. Imam Abi‘Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi’i, *al-Umm, Juz 5-6*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 64. [↑](#footnote-ref-20)
20. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 56. [↑](#footnote-ref-21)
21. Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 87. [↑](#footnote-ref-22)
22. Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Tarjemahnya*, *Op.Cit*., h.38. [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid*., h. 105. [↑](#footnote-ref-24)
24. Sayyid Sabiq, *Op.Cit*., h 537. [↑](#footnote-ref-25)
25. Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2005), h.89. [↑](#footnote-ref-26)
26. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiq*ih Munakahat*, *Op.Cit.,* h. 44. [↑](#footnote-ref-27)
27. Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Tarjemahnya, *Op*.*Cit*., h. 102. [↑](#footnote-ref-28)
28. Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, *Op*.*Cit*.,h. 88. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid*., h. 51. [↑](#footnote-ref-30)
30. Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, h. 372. [↑](#footnote-ref-31)
31. Sabiq, , *Op.Cit.,* h. 538. [↑](#footnote-ref-32)
32. Puspita, “*Tradisi Uang Panai’ Dalam Budaya Bugis Makassar*,” dalam http://akulebihdari.yangkautau.blogspot.com/ (16 Juni 2013) [↑](#footnote-ref-33)
33. Samsuni, “*Budaya Mahar* ”. www.melayuonline.com/ (16 Juni 2013) [↑](#footnote-ref-34)
34. . *Ibid.,* th. [↑](#footnote-ref-35)
35. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, *Adat dan Upacara Perkawinan*, (Makassar: 2006), h.29. [↑](#footnote-ref-36)
36. Anonym, <http://islamqa-pemimpin-umat.info/id/83191>. diakses 11/09/2013. [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid*., th. [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid*., th. [↑](#footnote-ref-39)
39. Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Tarjemahnya , *Op*.*Cit*., h. 79. [↑](#footnote-ref-40)